



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, email:

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesaya Dae Panie, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Adibu Amalo, No.-, RT.001/RW.001, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, email: yesayadp300366@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 3 Juni 2024 dalam register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus di Gereja [REDACTED] pada tanggal 02 April 2005 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor : [REDACTED], pada tanggal 26 September 2005;
2. Bahwa sejak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah di karuniai Empat (4) orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 25 Agustus 2005 di [REDACTED];
2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 19 Juni 2007 di [REDACTED];
3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Perempuan. Lahir pada tanggal 03 Februari 2009 di [REDACTED];
4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 03 Desember 2010 di [REDACTED];

Anak-anak tersebut sekarang ada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan tidak ada masalah apapun karena Tergugat menunjukkan sikap yang baik dan menghormati penggugat sebagai suami;
4. Bahwa memasuki pertengahan tahun 2013 dan tahun 2014, sikap dan tingkah laku tergugat sudah mulai berubah dan tidak menunjukkan keharmonisan dalam rumah tangga lagi, dimana selalu dan sering timbul cek cok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada puncak persoalan rumah tangga pada bulan Juni tahun 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat secara diam-diam tidak diketahui keberadaan dari Tergugat dan setelah 3 tahun tepatnya pada 2019, Tergugat kembali dari tempat yang tidak diketahui kerumah orangtuanya dan Tergugat tidak mau kembali kerumah Penggugat sebagai suaminya. Akan tetapi orangtua Tergugat dan Tergugat mendatangi orangtua atau keluarga Penggugat dengan tujuan untuk membicarakan hubungan suami istri dari Penggugat dan Tergugat. Dimana keinginan dan inisiatif dari Tergugat berbicara dihadapan kedua keluarga besar bahwa ia Tergugat tidak melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk menceraikannya tanpa menyebutkan alasan-alasannya. Sehingga kedua keluarga Penggugat dan Tergugat bersama-sama membuat pernyataan yang di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa dari berbagai persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perkecokan/pertengkaran terus menerus dan sudah tidak hidup bersama lagi dari sejak Desember 2019. Artinya dimana Penggugat berpendirian tidak melanjutkan atau mempertahankan kehidupan rumah tangga karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa melihat kondisi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat di atas maka penggugat dan tergugat tidak mungkin di satukan kembali sebagai suami istri untuk itu melalui gugatan ini penggugat memohon agar Perkawinan antara penggugat dan tergugat "putus karena perceraian;
8. Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, yang sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat agar dapat ditetapkan dibawah pengasuhan/pemeliharaan dan tanggung jawab Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao kls II, dalam hal ini yang Mulia Majelis Hakim yang berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar utusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat, yang telah kawin secara sah menurut tata cara Perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan Pernikahan Kudus pada tanggal 02 April 2005 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor: [REDACTED], pada tanggal 26 September 2005. Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa,
  1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat,
  2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat,
  3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat,
  4. Anak 4 Penggugat dan Tergugat, sebagai anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitra melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Negeri Rote Ndao berpendapat lain, mohon putusan yang arif, bijaksana dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juni 2024, tanggal 14 Juni 2024, dan tanggal 25 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perbaikan pada halaman 1 (satu) gugatan yaitu adanya tambahan penulisan *email* dari Kuasa Penggugat dan Penggugat, dan adanya perbaikan alamat kantor dari Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao Drs. Agustinus Orageru, pada tanggal 26 September 2005, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Drs. Herman Lilo pada tanggal 21 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Drs. Herman Lilo pada tanggal 21 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 4 Penggugat dan Tergugat, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Drs. Herman Lilo pada tanggal 21 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat pernyataan cerai, yang ditandatangani oleh Pihak I Penggugat dan Pihak II Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. [REDACTED], atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Petson Soleman Hangge, S.Sos pada tanggal 22 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa [REDACTED] Welkis Ballo pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut dipersidangan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.5 adalah bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 2005, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Rote Ndao;
  - Bahwa, Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
  - Bahwa, iya dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang sekarang berada di Bali, Anak 3 Penggugat dan Tergugat dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi tahu anak-anak dibawah pengawasan Penggugat;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama ini sudah pisah sejak tahun 2019;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal pisah di rumah mereka masing-masing;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu tentang pertemuan keluarga untuk mengurus masalah antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Tergugat pernah pergi tinggalkan Penggugat ditahun 2015 diam-diam tanpa seizin Penggugat setelah punya 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa, anak yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Anak 2 Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal pisah di rumah mereka masing-masing namun masih dalam 1 (satu) desa dari tahun 2015;
  - Bahwa, Anak 2 Penggugat dan Tergugat bisa ada di Bali karena diambil oleh *bapak besarnya* yang juga adalah kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan kakak kandung Penggugat mengambil Anak 2 Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saat Anak 2 Penggugat dan Tergugat diambil dan dibawa ke Bali, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat pergi tinggalkan Penggugat;
  - Bahwa, setelah tinggal pisah dengan Penggugat, anak-anak masih sering bertemu dengan Tergugat karena rumah Tergugat dan rumah Penggugat tidak terlalu jauh sehingga anak-anak sering pergi ke rumah Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat memberi izin kepada anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat;
2. Saksi 2 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 2005, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Rote Ndao dan telah tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa, saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi tidak hadir karena sedang berada di Kupang;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2005, Anak 2 Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2007 yang sekarang berada di Bali, Anak 3 Penggugat dan Tergugat lahir tahun 2009 di [REDACTED] dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat lahir bulan Desember 2010;
- Bahwa, Saksi tahu anak-anak dibawah pengawasan Penggugat;
- Bahwa, pernah ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, setelah itu Tergugat pergi tinggalkan Penggugat namun Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat pergi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi saat itu;
- Bahwa, Tergugat kembali lagi tahun 2019;
- Bahwa, saat itu pernah ada penyelesaian dari keluarga atas masalah Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu bagaimana hasilnya namun tidak membuahkan hasil untuk mereka bersatu;
- Bahwa, pernah ada surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak ikut tandatangan dan tidak pernah baca surat pernyataan tersebut;
- Bahwa, surat pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di buat di Maneleo (tokoh adat) Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan apa sehingga ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, anak yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat tetapi diangkat anak oleh kakak kandung Penggugat yang bernama Yohanis Kiuk dan Kristina Kiuk karena mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa, saat itu pengangkatan Anak 2 Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dilakukan di pengadilan tetapi hanya dilakukan pengangkatan secara adat saja;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak 2 Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Denpasar, Bali bersama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa, Saksi tahu ada masalah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu masalah tentang apa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok;
- Bahwa, setelah ribut dengan Penggugat, Tergugat pergi diam-diam dari rumah tanpa izin dari Penggugat sejak tahun 2015, setelah pergi selama 2 (dua) tahun lebih Tergugat kemudian kembali namun tidak tinggal bersama Penggugat lagi sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi saat itu;
- Bahwa, saat Tergugat kembali lagi ke Desa [REDACTED], Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja sebagai petani sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, yang membiayai kebutuhan sekolah anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Anak 2 Penggugat dan Tergugat ikut bapak besar yang juga kakak kandung Penggugat ke Bali namun saat Anak 2 Penggugat dan Tergugat ke Bali, Penggugat dan Tergugat masih sama-sama;
- Bahwa, saat itu Penggugat dan Tergugat setuju Anak 2 Penggugat dan Tergugat diambil kakak Penggugat ke Bali;
- Bahwa, di tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah karena Tergugat keluar dari rumah sebelum tahun 2020;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat pergi tinggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ketika Tergugat pergi tinggalkan Penggugat, Penggugat ada lapor ke polisi atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Tergugat kembali ke kampung;
- Bahwa, setelah Tergugat kembali ke kampung, Tergugat tidak mau pulang lagi ke Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan apa sehingga Tergugat tidak mau pulang lagi ke Penggugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah duduk bersama untuk mengurus masalah Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu bagaimana pertemuan keluarga tersebut;
- Bahwa, setelah tinggal pisah dengan Penggugat, anak-anak sering masih bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat memberi izin kepada anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat;

### 3. Saksi 3 Penggugat, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini karena ada masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 2 April 2005, di Gereja [REDACTED], Kabupaten Rote Ndao dan telah tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 September 2005;
- Bahwa, Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa, iya dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat lahir di Kolla pada tanggal 25 Agustus 2005, Anak 2 Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 19 Juni 2007 sekarang berada di Bali, Anak 3 Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 3 Februari 2009 dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 3 Desember 2010;
- Bahwa, Anak 2 Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat tetapi di Bali karena tinggal bersama kakak kandung Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa, Anak 2 Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali karena Anak 2 Penggugat dan Tergugat bersekolah disana dan tinggal dengan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu anak-anak yang ada di Rote dibawah pengawasan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang melihat anak-anak dan memberikan sesuatu kepada anak-anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah ada percekcoakan;
- Bahwa, Saksi tidak melihat langsung percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya dengar saja;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat saat itu di tahun 2015 Tergugat pergi diam-diam tinggalkan Penggugat dan anak-anak di Rote lalu di tahun 2019 Tergugat pulang dan sempat ada pertemuan keluarga antara Penggugat dan Tergugat tetapi saat itu Tergugat tetap tidak mau kembali lagi dengan Penggugat;
- Bahwa, kami sekeluarga juga tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa, pada tahun 2019 Tergugat kembali dari Kupang;
- Bahwa, hasil dari pertemuan keluarga saat itu adalah Tergugat tetap mau bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat hanya 1 (satu) kali saja setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat mau bercerai dengan Penggugat saat itu;
- Bahwa, sekarang Tergugat tinggal sendiri di rumah orangtua Tergugat karena kedua orangtua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa, selain masalah rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa, Anak 2 Penggugat dan Tergugat dibawa oleh kakak kandung Penggugat yang bernama [REDACTED] ke Bali sejak dia berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa, Saksi pernah dengar ada pertengkaran dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat namun Saksi tidak tahu ada masalah apa;
- Bahwa, benar pada tahun 2015 Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, saat itu keluarga tidak tahu Tergugat pergi kemana lalu di tahun 2019 Tergugat pulang kembali ke Rote dan tinggal bersama saudaranya, tidak tinggal bersama Penggugat lagi;
- Bahwa, saat Tergugat pulang kembali ke Rote, Penggugat ada pergi melihat dan mengajak Tergugat untuk pulang ke rumah mereka namun Tergugat tidak mau pulang;
- Bahwa, pada tahun 2019 pernah ada pertemuan keluarga untuk mediasi yang dihadiri oleh keluarga Tergugat dan orangtua Penggugat namun saat itu Tergugat tetap minta cerai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu anak-anak biasa pergi melihat Tergugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi tidak tahu Tergugat biasa pulang untuk melihat anak-anak atau tidak;
- Bahwa, Penggugat sehari-hari bekerja sebagai petani sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, yang mengurus dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa, saat pergi dari rumah, Tergugat tidak pamit ke Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi saat itu;
- Bahwa, Tergugat pernah buat surat pernyataan, saat itu surat tersebut di buat di rumah keluarga Tergugat dan Saksi tidak tahu apa isi dari surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di RT/RW: 001/001, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum ini, maka harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak dikabulkan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat, yang telah kawin secara sah menurut tata cara perkawinan Kristen Protestan dalam pemberkatan pernikahan kudus pada tanggal 2 April 2005 dan telah dicatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao, dalam register dengan Nomor:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, pada tanggal 26 September 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan dilanjutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja ██████████ pada tanggal 2 April 2005, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.1. Bahwa bukti surat P.1 pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2005 telah tercatat perkawinan antara ██████████ (Penggugat) dan ██████████ (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. ██████████ pada tanggal 2 April 2005 di Gedung ██████████ ██████████;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor ██████████

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditentukan undang-undang sehingga oleh karena itu perkawinan dan pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rote Ndao. Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat kemudian terjadi pada tahun 2015 yaitu terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang berujung pada tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat. Bahwa, pada saat Tergugat pergi Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Bahwa, kemudian pada tahun 2019 Tergugat kembali lagi ke [REDAKTED], tetapi tidak kembali ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat melainkan Tergugat kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat. Bahwa, telah ada upaya dari Penggugat mengajak Tergugat kembali untuk tinggal dan hidup bersama lagi dengan Penggugat tetapi Tergugat tidak mau untuk kembali. Bahwa, pada tahun 2019 kemudian dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, yang mana hasilnya adalah Tergugat tetap ingin berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;





Menimbang, bahwa alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disebabkan oleh Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 tanpa izin dari Penggugat dan pada tahun 2019 Tergugat pulang dan kembali lagi ke Desa [REDAKSI] tetapi Tergugat tidak kembali untuk tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat, melainkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya. Bahwa, telah ada upaya dari Penggugat untuk mengajak Tergugat kembali tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat tetapi ditolak oleh Tergugat dan telah ada upaya dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat untuk melakukan mediasi membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi hasilnya Tergugat tetap meminta untuk berpisah dengan Penggugat. Bahwa, sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal dan hidup bersama lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa, Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Anak 4 Penggugat dan Tergugat, sebagai anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Anak 3 Penggugat dan Tergugat, Anak 4 Penggugat dan Tergugat. Bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat tersebut bersesuaian dengan bukti surat P.2, P.3, P.4, P.6, P.7. Bahwa, bukti surat P.2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor [REDAKSI]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, lahir di [REDACTED] pada tanggal 25 Agustus 2005. Bahwa, dengan demikian umur Anak 1 Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang adalah 18 (delapan belas) tahun. Bahwa, bukti surat P.3 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak 3 Penggugat dan Tergugat, lahir di [REDACTED] pada tanggal 3 Februari 2009. Bahwa, dengan demikian umur Anak 3 Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang adalah 15 (lima belas) tahun. Bahwa, bukti surat P.4 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak 4 Penggugat dan Tergugat, lahir di [REDACTED] pada tanggal 3 Desember 2010. Bahwa, dengan demikian umur Anak 4 Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang adalah 13 (tiga belas) tahun. Bahwa, bukti surat P.6 berupa bukti surat kartu keluarga yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di [REDACTED] pada tanggal 19 Juni 2007. Bahwa, bukti surat P.6 tersebut menerangkan bahwa ayah dari Anak 2 Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] (Penggugat) dan ibu dari Anak 2 Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED] (Tergugat). Bahwa, dengan demikian umur Anak 2 Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang adalah 17 (tujuh belas) tahun. Bahwa, Penggugat juga mengajukan bukti surat P.7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak 2 Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung biologis dari Penggugat dan Tergugat dan merupakan warga Desa [REDACTED] Kabupaten Rote Ndao, yang tercatat dalam administrasi desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat umur 17 (tujuh belas) tahun, Anak 3 Penggugat dan Tergugat umur 15 (lima belas) tahun, Anak 4 Penggugat dan Tergugat umur 13 (tiga belas) tahun termasuk anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap anak-anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak termasuk anak yang masih berada dibawah kekuasaan orangtuanya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang salah satunya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh untuk Anak 1 Penggugat dan Tergugat haruslah ditolak, tetapi Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun terkait dengan penentuan untuk hak asuh tersebut ditolak, tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik Anak 1 Penggugat dan Tergugat dengan sebaik-baiknya demi kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terkait dengan hak asuh terhadap Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Anak 3 Penggugat dan Tergugat, dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat dan Saksi 3 Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa, selama Tergugat pergi Penggugatlah yang mengurus dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat. Bahwa, pada tahun 2019 Tergugat kembali lagi ke Desa [REDACTED] tetapi Tergugat tidak kembali dan tinggal besama dengan Penggugat tetapi Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat. Bahwa, selama Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap tinggal dan hidup bersama

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan Penggugatlah yang mengurus dan membiayai sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, tetapi anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih sering bertemu dengan Tergugat dan Penggugat memberikan izin kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan atau keberadaan atau keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena sejak tahun 2015 sampai dengan saat sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dan pada saat sekarang anak Anak 3 Penggugat dan Tergugat dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang tinggal dan dirawat oleh Penggugat dan untuk Anak 2 Penggugat dan Tergugat yang pada saat sekarang berada di Bali karena sedang bersekolah dan tinggal bersama kakak kandung dari Penggugat yang mana juga masih memerlukan hak asuh dari orangtuanya, maka Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik bagi Anak 2 Penggugat dan Tergugat, Anak 3 Penggugat dan Tergugat, dan Anak 4 Penggugat dan Tergugat yang perlu pemeliharaan dan pendidikan dari orangtuanya dan untuk memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, namun tidak mengesampingkan kewajiban kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian untuk Tergugat harus diberikan ruang untuk bertemu maupun berkomunikasi agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu, maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukan untuk itu, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu para pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan perkara *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka harus diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tersebut agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dari Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok tentang perceraian telah dikabulkan dengan demikian Pengadilan melalui Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao akan mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, dengan demikian Petitum angka 5 (lima) Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian petitum gugatan Penggugat, maka petitum angka 1 (satu) Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 2 April 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 26 September 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak laki-laki yang bernama Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di [REDAKTED] pada tanggal 19 Juni 2007, sesuai dengan Kartu Keluarga No. [REDAKTED], atas nama kepala keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 22 Oktober 2022, anak perempuan yang bernama Anak 3 Penggugat dan Tergugat, lahir di [REDAKTED] pada tanggal 3 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 21 September 2013, anak laki-laki yang bernama Anak 4 Penggugat dan Tergugat, lahir di [REDAKTED] pada tanggal 3 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 21 September 2013, berada pada pihak Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang ibu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor [REDAKTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana, S.H., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Paulus Bire Kire, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Dimas Indra Swadana, S.H.  
M.Hum.

Soleman Dairo Tamaela, S.H.,

Ttd.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Paulus Bire Kire, S.H.

## Perincian biaya:

- |    |                    |                       |
|----|--------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Proses ..... | : Rp307.000,00;       |
| 2. | PNBP .....         | : Rp60.000,00;        |
| 3. | Materai.....       | : <u>Rp10.000,00;</u> |
|    | Jumlah .....       | Rp377.000,00;         |

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).